



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1856, 2015

KEMENDIKBUD. BAN. Pendidikan. Non Formal.
Anak Usia Dini. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengenai Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Tahun 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
2. Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAP PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.
3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
6. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi.

7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II KELEMBAGAAN BAN PAUD DAN PNF

Bagian Kesatu Susunan Organisasi BAN PAUD dan PNF

Pasal 2

BAN PAUD dan PNF merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) BAN PAUD dan PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota BAN PAUD dan PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dipilih oleh anggota BAN PAUD dan PNF berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan tugas dari Menteri.
- (5) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF bekerja penuh waktu.
- (6) Ketua BAN PAUD dan PNF bertugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAN PAUD dan PNF; dan
 - b. memimpin pengelolaan operasional harian BAN PAUD

dan PNF.

- (7) Sekretaris BAN PAUD dan PNF bertugas:
- a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF; dan
 - b. membantu ketua BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

- (1) Anggota BAN PAUD dan PNF terdiri atas ahli-ahli di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Pemilihan keanggotaan BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim Seleksi terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, Sekretaris Balitbang, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN PAUD dan PNF paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan kepada Menteri.
- (5) Keanggotaan BAN PAUD dan PNF ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Masa jabatan keanggotaan BAN PAUD dan PNF dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (7) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN PAUD dan PNF karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud